



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MADIUN DALAM DAFTAR PERKARA CEPAT Nomor 14/Pid.C/2020/PN Mad

Catatan sidang tertutup untuk umum dari persidangan Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruang sidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 pukul 11.20 Wib sampai dengan pukul 11.35 Wib dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA 1;
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / tanggal 12 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : KPR Pondok Magetan Indah A-3 RT.05/RW.04 Desa Baron Kec/Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : TERDAKWA 2;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / tanggal 10 April 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah RT.02/RW.09 Desa Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H. Hakim;
Marjaka, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Madiun Kota tanggal Januari 2020 Nomor : LP/A/9/2020/JATIM/RES MDN KOTA;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi Mahendra dan Aries Setijawan yang didengar di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan para terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar KTP a.n. TERDAKWA 1;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. TERDAKWA 2;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan sebelum menjatuhkan putusan Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 14/Pid.C/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa 1. TERDAKWA 1 dan Terdakwa 2. TERDAKWA 2;

- Membaca surat catatan penyidik beserta surat-surat bukti;
- Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi Mahendra dan Aries Setijawan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP a.n. TERDAKWA 1 dan 1 (satu) lembar KTP a.n. TERDAKWA 2 maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar KTP a.n. TERDAKWA 1;
- adalah Kartu tanda pengenal dari Terdakwa TERDAKWA 1, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA 1;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. TERDAKWA 2;
- adalah Kartu tanda pengenal dari Terdakwa TERDAKWA 2, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat Pasal 8 huruf (i) Jo Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. TERDAKWA 1; dan Terdakwa 2. TERDAKWA 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melanggar norma-norma susila"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Para Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. TERDAKWA 1;dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA 1;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. TERDAKWA 2;
dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA 2 ;5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 14/Pid.C/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Madiun dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MARJAKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh SAMSUL GOZI selaku Penyidik pada Polres Madiun Kota selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

MARJAKA, S.H.

NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)